



**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 8 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG SURVEYOR  
BERLISENSI**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi perlu menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lisensi adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada surveyor pemegang lisensi untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral dengan batasan-batasan tertentu seperti daerah kerja dan wewenang penggunaan alat.
2. Tim Penguji adalah Panitia yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan materi ujian, mengawasi dan melaksanakan ujian serta mengevaluasi hasil ujian bagi calon surveyor.
3. Kewenangan penggunaan alat adalah izin penggunaan peralatan tertentu dalam pengukuran dan pemetaan kadastral yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan kemampuan Surveyor Berlisensi mengenai penggunaan peralatan dimaksud.
4. Daerah kerja adalah suatu wilayah yang diizinkan bagi Surveyor Berlisensi untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral dalam rangka usahanya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Petugas Pemeriksa adalah petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan kegiatan kendali mutu terhadap pekerjaan Surveyor Berlisensi dan berwenang untuk memutuskan diterima tidaknya hasil pekerjaan tersebut.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SURVEYOR BERLISENSI**

#### **Bagian Kesatu Permohonan Pendaftaran**

##### **Pasal 2**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Surveyor Berlisensi, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Kantor Wilayah setempat dengan permohonan seperti contoh Lampiran I.
- (2) Calon Surveyor Berlisensi harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998.

##### **Pasal 3**

- (1) Surat permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan :
  - a. Foto copy KTP/Bukti Kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah dihukum kurungan atau penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - c. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah, atau badan swasta;
  - d. Salinan ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. Surat Keterangan pengalaman bekerja di bidang pengukuran dan pemetaan yang dikeluarkan oleh pimpinan Badan Hukum tempat calon Surveyor Berlisensi pernah bekerja atau Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional bagi mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Kantor Wilayah memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan dan bagi yang memenuhi syarat berkasnya dikirim kepada Menteri.

#### **Bagian Kedua Penetapan Panitia dan Lokasi Ujian Surveyor Berlisensi**

#### **Pasal 4**

- (1) Ujian Surveyor Berlisensi dilaksanakan dan diawasi oleh suatu Tim Penguji.
- (2) Keanggotaan Tim Penguji berasal dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional dan dapat dibantu oleh unsur dari Asosiasi Profesi Pengukuran dan Pemetaan dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penguji ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

Ujian Surveyor Berlisensi dilaksanakan di Kantor Wilayah.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Ujian Surveyor Berlisensi**

#### **Pasal 6**

- (1) Materi ujian Surveyor Berlisensi terdiri dari ujian teori dan praktek.
- (2) Materi ujian teori bagi Surveyor Kadastral terdiri dari :
  - a. Hukum Agraria;
  - b. Pengetahuan mengenai peralatan pengukuran dan pemetaan kadastral;
  - c. Teori dan analisa pengukuran dan pemetaan kadastral;
  - d. Kendali mutu pengukuran dan pemetaan kadastral.
- (3) Materi ujian teori bagi Asisten Surveyor Kadastral terdiri dari :
  - a. Hukum Agraria;
  - b. Pengetahuan mengenai penggunaan peralatan pengukuran dan pemetaan kadastral;
  - c. Prosedur teknis pengukuran dan pemetaan kadastral.
- (4) Materi ujian praktek adalah :
  - a. praktek penggunaan peralatan pengukuran dan pemetaan kadastral;
  - b. praktek pengukuran dan pemetaan kadastral.

#### **Pasal 7**

- (1) Penilaian hasil ujian dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (2) Penilaian hasil ujian praktek dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Penguji.
- (3) Tim Penguji selanjutnya menetapkan peserta yang lulus ujian dan mengirimkan daftar peserta yang lulus ujian kepada Menteri.

#### **Pasal 8**

- (1) Bagi calon Surveyor Berlisensi yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) akan diberikan Surat Keputusan sebagai Surveyor Berlisensi oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian Surat Keputusan sebagai Surveyor Berlisensi kepada Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memuat kewenangan penggunaan alat, daerah kerja dan tempat kedudukannya.

### **Bagian Keempat Pemberhentian Surveyor Berlisensi**

#### **Pasal 9**

- (1) Surveyor Kadastral berhenti menjabat karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. diberhentikan oleh Menteri.

- (2) Surveyor Kadastral diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban sebagai Surveyor Kadastral;
  - c. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 10**

- (1) Asisten Surveyor Kadastral berhenti menjabat karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Asisten Surveyor Kadastral diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban sebagai Asisten Surveyor Kadastral;
  - c. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 11**

Dalam hal Surveyor Berlisensi meninggal dunia, ahli waris wajib memberitahukan kepada Kantor Pertanahan.

#### **Pasal 12**

- (1) Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral yang berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (2) huruf a harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 13**

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberhentikan Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral sebagai Surveyor Berlisensi :

- a. dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b, c atau Pasal 10 ayat (2) huruf b, c;
- b. apabila yang bersangkutan tidak melakukan pengukuran dan pemetaan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut karena tidak memperoleh pekerjaan dari masyarakat atau karena alasan lain yang tidak dapat diterima;
- c. apabila yang bersangkutan telah memberikan surat keterangan yang tidak benar/palsu atau telah melakukan kesalahan administratif atau teknis yang berulang dalam melaksanakan pengukuran dan pemetaan.

### **BAB III KARTU IDENTITAS**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan di kantor maupun di lapangan, bagi Surveyor Berlisensi diberikan Kartu Identitas yang dibuat seperti contoh Lampiran 2.
- (2) Kartu identitas Surveyor Berlisensi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Kartu identitas Surveyor Berlisensi wajib dikenakan pada saat melaksanakan tugas sebagai Surveyor Berlisensi.
- (4) Apabila terjadi peningkatan status Surveyor Berlisensi, peningkatan kewenangan penggunaan alat, atau perubahan daerah kerja, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dibuatkan kartu identitas yang baru.

- (5) Apabila Surveyor Berlisensi kehilangan kartu identitas, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dibuatkan kartu identitas pengganti.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap kartu identitas diberi kode nomor yang terdiri dari lima digit, yaitu digit pertama sebagai kode Surveyor Berlisensi dan empat digit berikutnya sebagai nomor urut penerbitan lisensi.
- (2) Kode Surveyor Berlisensi terdiri dari kode Surveyor Kadastral yang berkode "1" dan kode Asisten Surveyor Kadastral yang berkode "2".

### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN SUMPAH ATAU JANJI**

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya Surveyor Berlisensi wajib mengangkat sumpah/janji di hadapan Kepala Kantor Pertanahan di daerah kerja yang bersangkutan.
- (2) Untuk keperluan pengangkatan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surveyor Berlisensi wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai Surveyor Berlisensi.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan wajib melaksanakan pengambilan sumpah/janji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Surveyor Berlisensi, maka keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum.

#### **Pasal 17**

Bentuk dan susunan kata-kata sumpah/janji Surveyor Berlisensi adalah sebagaimana termuat dalam contoh berita acara seperti tercantum dalam Lampiran 3a s/d 3e.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengangkatan sumpah/janji Surveyor Berlisensi dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Surveyor Berlisensi yang bersangkutan, Kepala Kantor Pertanahan dan rohaniawan.
- (2) Bentuk dan susunan kata-kata berita acara pengangkatan sumpah/janji dibuat sesuai dengan contoh Lampiran 3a s/d 3e.

#### **Pasal 19**

Pengambilan sumpah/janji tidak perlu dilaksanakan bagi Surveyor Berlisensi dalam hal :

- a. meningkatkan statusnya dari Asisten Surveyor Kadastral menjadi Surveyor Kadastral;
- b. meningkatkan kewenangan penggunaan alat;
- c. pindah daerah kerja;
- d. merangkap status usaha sebagai pegawai badan hukum.

### **BAB V**

#### **PENINGKATAN STATUS DAN PENINGKATAN KEWENANGAN PENGGUNAAN ALAT BAGI SURVEYOR BERLISENSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Asisten Surveyor Kadastral yang bermaksud meningkatkan statusnya menjadi Surveyor Kadastral wajib mengajukan permohonan peningkatan status dengan mendaftarkan kembali dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Asisten Surveyor Kadastral yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ujian sesuai dengan status yang diinginkan.
- (3) Surveyor Berlisensi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah lulus ujian dibuatkan Surat Keputusan Surveyor Berlisensi yang baru.

#### **Pasal 21**

- (1) Surveyor Berlisensi yang mengajukan permohonan peningkatan kewenangan penggunaan alat wajib mendaftarkan kembali dengan melampirkan foto copy Surat Keputusan pemberian lisensi dan foto copy Kartu Identitas Surveyor Berlisensi.
- (2) Surveyor Berlisensi yang akan meningkatkan kewenangan penggunaan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti ujian sesuai dengan kewenangan yang diinginkan.
- (3) Surveyor Berlisensi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah lulus ujian dibuatkan Surat Keputusan Peningkatan Kewenangan Penggunaan Alat yang baru.

### **BAB VI PERUBAHAN DAERAH KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Surveyor yang bermaksud pindah kerja dari satu Kabupaten/Kotamadya ke Kabupaten/Kotamadya lain dalam satu propinsi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pertanahan daerah kerjanya.
- (2) Surveyor yang bermaksud pindah kerja dari satu Kabupaten/Kotamadya ke Kabupaten/Kotamadya lain di luar propinsi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah daerah kerjanya.
- (3) Surat permohonan pindah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri dengan foto copy Surat Keputusan Surveyor Berlisensi, foto copy Kartu Identitas Surveyor Berlisensi serta Surat persetujuan dari Kepala Kantor Pertanahan daerah kerja yang dituju.
- (4) Surveyor Berlisensi dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah yang bersangkutan bertugas di daerah kerjanya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (5) Surveyor yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak perlu mengikuti ujian.
- (6) Surveyor Berlisensi yang memenuhi persyaratan untuk pindah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibuatkan Surat Keputusan pindah kerja oleh Kepala Kantor Wilayah, dalam hal perpindahan daerah kerja di dalam satu propinsi, atau oleh Deputi bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dalam hal perpindahan daerah kerja antar propinsi.
- (7) Surveyor Berlisensi yang telah memperoleh Surat Keputusan pindah Daerah Kerja wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.

### **BAB VII STATUS USAHA**

#### **Pasal 23**

Surveyor Berlisensi berdasarkan status usahanya terbagi atas :

- a. Surveyor Berlisensi sebagai usaha jasa pelayanan kepada masyarakat yang berdiri sendiri.
- b. Surveyor Berlisensi sebagai pegawai badan hukum yang bergerak di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, atau dalam hal Asisten Surveyor Berlisensi, sebagai pegawai Surveyor Kadastral yang membuka usaha pelayanan masyarakat yang berdiri sendiri.

#### **Pasal 24**

- (1) Surveyor Berlisensi yang berstatus usaha jasa pelayanan kepada masyarakat yang berdiri sendiri dapat merangkap status usaha sebagai pegawai badan hukum.
- (2) Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai pegawai badan hukum tidak terikat pada daerah kerjanya sendiri melainkan dapat melakukan tugas pengukuran dan pemetaan dimanapun sesuai dengan penugasan dari badan hukum yang bersangkutan.

#### **Pasal 25**

Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai pegawai badan hukum tidak dapat bekerja rangkap pada 2 (dua) atau lebih badan hukum pada saat yang bersamaan.

#### **Pasal 26**

- (1) Surveyor Kadastral dalam melaksanakan usahanya dapat berdiri sendiri atau dibantu oleh satu atau beberapa Asisten Surveyor Kadastral yang mempunyai daerah kerja yang sama.
- (2) Asisten Surveyor Kadastral dalam melaksanakan usahanya harus dibawah pengawasan seorang Surveyor Kadastral yang mempunyai daerah kerja yang sama.

### **BAB VIII**

## **PELAKSANAAN PEKERJAAN SURVEYOR BERLISENSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Pekerjaan Surveyor Berlisensi Sebagai Usaha Jasa Yang Berdiri Sendiri**

#### **Pasal 27**

Pekerjaan Surveyor Berlisensi sebagai usaha jasa pelayanan kepada masyarakat yang berdiri sendiri adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik;
- b. melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemisahan, pemecahan, dan penggabungan bidang tanah.

#### **Pasal 28**

- (1) Surveyor Berlisensi melaporkan mengenai permintaan pengukuran dari masyarakat yang diterimanya kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat secara tertulis dengan isian yang dibuat sesuai contoh pada Lampiran 4 dengan melampirkan permohonan pengukuran dari masyarakat yang bersangkutan (Daftar Isian 301).
- (2) Kepala Kantor mencatat setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada Buku Daftar Isian 302 pada hari yang sama dengan diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Kantor wajib memberikan informasi yang ada di Kantor Pertanahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kepada Surveyor Berlisensi yang bersangkutan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal pencatatan pada Buku Daftar Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 29**

Asisten Surveyor Kadastral wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Surveyor Kadastral yang mengawasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

#### **Pasal 30**

- (1) Surveyor Berlisensi wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik bidang tanah yang bersangkutan dan pemilik bidang-bidang tanah yang berbatasan bahwa akan dilaksanakan pengukuran bidang tanah dengan surat yang dibuat sesuai contoh pada Lampiran 5.

- (2) Surat Pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dilaksanakannya pengukuran.
- (3) Surveyor Berlisensi melakukan pengukuran bidang tanah berdasarkan batas yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah khususnya penunjukan batas, Surveyor Berlisensi memiliki kewenangan sama dengan Juru Ukur Badan Pertanahan Nasional.
- (5) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sendiri oleh seorang Surveyor Berlisensi.
- (6) Surveyor Berlisensi dapat membantu menyelesaikan pekerjaan pengukuran yang ada di Kantor Pertanahan atas permintaan Kepala Kantor Pertanahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Kendali Mutu Atas Hasil Pekerjaan Surveyor Berlisensi Sebagai Usaha Jasa Pelayanan Masyarakat**

#### **Pasal 31**

Dalam pelaksanaan kendali mutu hasil pekerjaan Surveyor Berlisensi sebagai usaha jasa pelayanan masyarakat ditunjuk petugas pemeriksa oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

#### **Pasal 32**

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk daftar pemeriksaan yang menggambarkan komponen atau tahapan kegiatan yang berkaitan dengan prosedur yang ditempuh dan hasil pekerjaan yang dihasilkan.
- (2) Komponen teknis yang diperiksa oleh petugas pemeriksa adalah :
  - a. Asas kontradiktur delimitasi;
  - b. Spesifikasi pembuatan dan pemasangan tugu batas;
  - c. Kesesuaian peralatan yang dipakai dengan lisensi yang dimiliki;
  - d. Prosedur teknis pengukuran dan pemetaan kadastral sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
  - e. Pembuatan dan penandatanganan gambar ukur dan konsep peta bidang tanah;
  - f. Kaidah kartografi yang digunakan dalam penggambaran;
  - g. Dapat tidaknya hasil ukuran dipetakan pada peta pendaftaran;
  - h. Penghitungan luas;
  - i. Format dan kualitas bahan yang digunakan.
- (3) Komponen administrasi yang diperiksa oleh petugas pemeriksa adalah :
  - a. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan;
  - b. Kebenaran pengisian daftar-daftar isian;
  - c. Ketepatan waktu penyelesaian.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas pemeriksa memutuskan apakah hasil pekerjaan Surveyor Berlisensi dapat diterima oleh Kantor Pertanahan dan dapat diteruskan proses pendaftarannya atau ditunda karena harus dilakukan pengukuran ulang atau diperlukan dokumen pendukung tambahan lainnya.
- (5) Surveyor Berlisensi wajib melakukan pengukuran ulang apabila diminta oleh petugas pemeriksa hingga hasil pekerjaannya diterima oleh petugas pemeriksa.
- (6) Petugas pemeriksa dapat melaksanakan peninjauan/pengukuran lapangan bersama-sama dengan Surveyor Berlisensi yang bersangkutan, apabila data atau hasil yang diperiksa dianggap meragukan.
- (7) Setelah pemeriksa memutuskan bahwa suatu hasil pengukuran bidang tanah dapat diteruskan proses pendaftarannya, Surveyor Berlisensi wajib memetakan bidang tanah hasil pengukuran pada peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran di bawah



pengawasan petugas pemeriksa yang sekaligus akan memberikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah yang bersangkutan.

- (8) Apabila di daerah tersebut belum tersedia peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Surveyor Berlisensi wajib mengusahakan peta lainnya sebagai peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
- (9) Dalam melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah Surveyor Berlisensi berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Pekerjaan Sebagai Pegawai Badan Hukum**

##### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dan petunjuk teknis dilaksanakan sesuai kontrak atau perintah kerja yang disepakati.
- (2) Waktu penyelesaian dan hasil yang diserahkan disesuaikan dengan kontrak atau surat perintah kerja yang telah disepakati bersama.
- (3) Dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah :
  - a. Gambar ukur hasil pengukuran bidang tanah ditandatangani oleh Surveyor Kadastral dan sebelumnya diparaf oleh Asisten Surveyor Kadastral;
  - b. Surveyor Kadastral wajib membuat konsep Peta Pendaftaran, Konsep Peta Bidang Tanah untuk keperluan pengumuman hasil pemetaan bidang tanah dan konsep surat ukur (D.I. 207);
  - c. Asisten Surveyor Kadastral wajib membuat konsep peta bidang tanah untuk keperluan pengumuman hasil pemetaan bidang tanah.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Kendali Mutu Atas Hasil Pekerjaan Surveyor Berlisensi Sebagai Pegawai Badan Hukum**

##### **Pasal 34**

Kendali mutu atas hasil pekerjaan Surveyor Berlisensi sebagai pegawai badan hukum dilaksanakan sesuai kontrak atau surat perintah kerja yang telah dibuat dan disepakati bersama.

## **BAB IX**

### **PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL**

##### **Pasal 35**

- (1) Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai usaha jasa pelayanan masyarakat yang berdiri sendiri wajib memasang papan nama di kantor yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan ukuran papan nama adalah sebagai berikut :
  - a. Ukuran : 100 cm x 40 cm atau 150 cm x 60 cm;
  - b. Warna : dasar dicat putih, tulisan hitam;
  - c. Bentuk huruf : cetak Kapital untuk nama dipergunakan huruf yang lebih besar;
  - d. Pemasangan papan nama dipasang tersendiri, didepan gedung tempat kerja;
  - e. Isi papan nama sesuai contoh berikut :

SURVEYOR KADASTRAL

ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

NOMOR LISENSI.....

NOMOR LISENSI.....

NAMA.....

NAMA.....

ALAMAT.....

ALAMAT.....

DAERAH KERJA.....

DAERAH KERJA.....

#### **Pasal 36**

- (1) Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai usaha jasa pelayanan kepada masyarakat yang berdiri sendiri wajib memiliki stempel.
- (2) Bentuk dan ukuran stempel adalah sebagai berikut :
  - a. bentuk : bulat dengan garis tengah 2 cm – 3 cm;
  - b. dalam stempel tercantum kata-kata “Surveyor Kadastral” bagi Surveyor Kadastral atau “Asisten Surveyor Kadastral”, Kode Kewenangan penggunaan alat, nomor lisensi dan daerah kerja;
  - c. bentuk dan isi stempel dibuat sesuai contoh Lampiran 6.

#### **Pasal 37**

- (1) Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai usaha jasa pelayanan masyarakat yang berdiri sendiri wajib memiliki Kop Surat.
- (2) Kop surat memuat kata-kata dan angka dengan warna hitam sebagai berikut :
  - a. Kata-kata “surveyor Kadastral” atau Asisten Kadastral”;
  - b. Kode kewenangan penggunaan alat;
  - c. Nomor lisensi;
  - d. Nama Surveyor Berlisensi;
  - e. Alamat kantor Surveyor Berlisensi;dengan bentuk sesuai dengan contoh pada Lampiran 7.

### **BAB X**

#### **PEMBINAAN SURVEYOR BERLISENSI**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan wajib mengadakan pembinaan terhadap Surveyor Berlisensi yang dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan, antara lain :
  - a. memasyarakatkan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan kadastral;
  - b. memberikan sanksi kepada Surveyor Berlisensi yang melanggar larangan dan mengabaikan kewajiban.

### **BAB XI**

#### **HAK, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN SURVEYOR BERLISENSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Surveyor Berlisensi**

#### **Pasal 39**

Surveyor Berlisensi yang berstatus usaha pelayanan kepada masyarakat yang berdiri sendiri berhak memungut biaya atas jasa pelayanan pengukuran dan pemetaan dari pemberi kerja yang merupakan penghasilan pribadi.

#### **Pasal 40**

Surveyor Berlisensi yang berstatus sebagai pegawai badan hukum berhak atas gaji atau upah dari badan hukum yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

Apabila seorang Surveyor Berlisensi mendapat teguran tertulis, peringatan tertulis ataupun pemberhentian sementara, maka Surveyor Berlisensi tersebut berhak menyampaikan penjelasan/pembelaan secara tertulis kepada pejabat yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah mendapat teguran, peringatan tertulis ataupun pemberhentian sementara.

### **Bagian Kedua Kewajiban Surveyor Berlisensi**

#### **Pasal 42**

- (1) Surveyor Berlisensi wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan kadastral dan peraturan yang berkaitan dengan Surveyor Berlisensi.
- (2) Surveyor Berlisensi wajib meningkatkan pengetahuannya dan selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral antara lain dengan ikut serta dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun asosiasi profesi surveyor.

### **Bagian Ketiga Larangan-larangan Bagi Surveyor Berlisensi**

#### **Pasal 43**

Surveyor Berlisensi dilarang :

- a. Melakukan pengukuran bidang-bidang tanah diluar daerah kerjanya kecuali dalam statusnya sebagai pegawai badan hukum yang bergerak di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral;
- b. Memalsukan data-data yuridis atau data teknis pengukuran;
- c. Menerima pekerjaan yang pelaksanaannya dialihkan kepada Surveyor Berlisensi lain yang tidak bekerja sama dengannya;
- d. Melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral dengan tata cara, prosedur teknis atau ketelitian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontrak/ surat perintah kerja;
- e. Menggunakan peralatan pengukuran dan pemetaan yang tidak sesuai dengan kewenangan lisensi yang diberikan;
- f. Menerima pekerjaan baru sejak tanggal permohonan berhenti.

### **BAB XII BIAYA-BIAYA**

#### **Pasal 44**

Tarif jasa pelayanan Surveyor Berlisensi dengan status usaha jasa pelayanan kepada masyarakat yang berdiri sendiri maupun tarif jasa badan hukum yang bergerak di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan Surveyor Berlisensi bersangkutan sedapat mungkin dengan berpedoman pada tarif biaya pengukuran dan pemetaan menurut Daftar Isian Kegiatan Sementara Pekerjaan-Pekerjaan Lain (DIKS-PPL) dalam anggaran Pemerintah untuk tahun dan wilayah yang bersangkutan dan mengingat beban biaya usaha Surveyor Berlisensi yang bersangkutan.

### **BAB XIII SANKSI**

**Pasal 45**

- (1) Surveyor Berlisensi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan dikenakan sanksi.
- (2) Dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan memberikan teguran tertulis kepada Surveyor Berlisensi berdasarkan informasi yang diperoleh dari :
  - a. Laporan masyarakat, atau
  - b. Rekomendasi petugas pemeriksa, atau
  - c. Laporan pemberi kerja.

**Pasal 46**

- (1) Kepala Kantor Wilayah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Surveyor Berlisensi, apabila yang bersangkutan telah ditegur secara tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Kepala Kantor Wilayah memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara, apabila setelah menerima teguran tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali atau mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surveyor Berlisensi yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Badan hukum yang bergerak di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral wajib memiliki pegawai Surveyor Berlisensi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya keputusan ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 September 1998**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL**

ttd.

**HASAN BASRI DURIN**

Lampiran 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
tanggal 29 September 1998

FORMULIR PENDAFTARAN SURVEYOR BERLISENSI

.....

Kepada Yth. :

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional  
c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi .....

di

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....  
..... Kode Pos: .....

Tempat/Tanggal lahir : .....

Mengajukan Permohonan untuk menjadi:

- Surveyor Kadastral
- Asisten Surveyor Kadastral

Daerah Kerja : Kab/Kodya .....

Tempat Kedudukan : .....  
..... Kode Pos: .....

Kewenangan Peralatan :  A. Peralatan Manual  
 B. Peralatan Manual dan Semi digital  
 C. Manual, Semi digital dan Digital

- Bersama ini terlampir :
- Fotocopy KTP/Bukti Kewarganegaraan RI
  - Surat Kelakuan Baik/Belum pernah dihukum
  - Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat
  - Salinan Ijasah .....
  - Salinan Ijasah .....
  - Pengalaman kerja pengukuran dan pemetaan.
  - Salinan SK Pensiun PNS Badan Pertanahan Nasional
  - Riwayat Jabatan di Badan Pertanahan Nasional
  - Fotocopy SK dan Kartu Identitas Surveyor Berlisensi
  - Surat Persetujuan Pindah Daerah Kerja

Saya menyatakan bahwa formulir dan lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengannya dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima sanksi pencabutan lisensi dan/atau sanksi pidana lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., .....

Materai

( )

Keterangan :

Pilih salah satu

Pilih satu atau beberapa yang dikehendaki

Lampiran 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
tanggal 29 September 1998

**CONTOH BENTUK KARTU IDENTITAS SURVEYOR BERLISENSI**

Lampiran 3a Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
Tanggal 29 September 1998

**BERITA ACARA  
PENGANGKATAN SUMPAH  
SURVEYOR KADASTRAL/ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL**

**A. AGAMA ISLAM**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... tahun .....  
..... saya dengan Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tanggal nomor.....tanggal  
..... tahun .....  
diangkat sebagai Surveyor Kadastral/ Asisten Surveyor Kadastral, telah mengucapkan  
sumpah sebagai berikut:

**"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"**

- Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
- Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

YANG MENGUCAPKAN  
SUMPAH

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN SUMPAH  
ROKHANIAWAN,

(.....)



Lampiran 3b Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
Tanggal 29 September 1998

**BERITA ACARA  
PENGANGKATAN SUMPAH  
SURVEYOR KADASTRAL/ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL**

**A. AGAMA KRISTEN PROTESTAN**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... tahun .....  
..... saya dengan Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tanggal nomor.....tanggal  
..... tahun .....  
diangkat sebagai Surveyor Kadastral/ Asisten Surveyor Kadastral, telah mengucapkan  
sumpah sebagai berikut:

**"SAYA BERSUMPAH"**

- Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
- Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

YANG MENGUCAPKAN  
SUMPAH

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN SUMPAH  
ROKHANIAWAN,

(.....)

Lampiran 3c Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
Tanggal 29 September 1998

**BERITA ACARA  
PENGANGKATAN SUMPAH  
SURVEYOR KADASTRAL/ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL**

**A. AGAMA KATOLIK**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... tahun .....  
..... saya dengan Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tanggal nomor.....tanggal  
..... tahun .....  
diangkat sebagai Surveyor Kadastral/ Asisten Surveyor Kadastral, telah mengucapkan  
sumpah sebagai berikut:

**"SAYA BERJANJI"**

- Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
- Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

SUMPAH DIUCAPKAN DIHADAPAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

YANG MENGUCAPKAN  
SUMPAH

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN SUMPAH  
ROKHANIAWAN,

(.....)

Lampiran 3d Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
Tanggal 29 September 1998

**BERITA ACARA  
PENGANGKATAN SUMPAH  
SURVEYOR KADASTRAL/ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL**

**A. AGAMA HINDU**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... tahun .....  
..... saya dengan Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tanggal nomor.....tanggal  
..... tahun .....  
diangkat sebagai Surveyor Kadastral/ Asisten Surveyor Kadastral, telah mengucapkan  
sumpah sebagai berikut:

**"OM ATAH PARAMAWISESA SAYA BERSUMPAH"**

- Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
- Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

YANG MENGUCAPKAN  
SUMPAH

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN SUMPAH  
ROKHANIAWAN,

(.....)

Lampiran 3e Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
Tanggal 29 September 1998

**BERITA ACARA  
PENGANGKATAN SUMPAH  
SURVEYOR KADASTRAL/ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL**

**A. AGAMA BUDHA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... tahun .....  
..... saya dengan Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tanggal nomor.....tanggal  
..... tahun .....  
diangkat sebagai Surveyor Kadastral/ Asisten Surveyor Kadastral, telah mengucapkan  
sumpah sebagai berikut:

**"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH"**

- Bahwa Saya, untuk diangkat pada profesi ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundangan harus saya rahasiakan;
- Bahwa dalam menjalankan profesi saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Profesi yang dipercaya kepada saya;
- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, semangat serta bertanggung-jawab sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

YANG MENGUCAPKAN  
SUMPAH

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN SUMPAH  
ROKHANIAWAN,

(.....)

Lampiran 4 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
tanggal 29 September 1998

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENGUKURAN

**SURVEYOR KADASTRAL C No. 12345**

**IR. AMIN SUBROTO**

Jl. Batu Tulis No. 5 Malang, Telp. : 536068, Fax : 536069

---

.....  
Kepada Yth. :  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kotamadya Malang  
Jl. Jeruk Purut No. 19  
MALANG

Dengan hormat,

Bersama ini dilaporkan bahwa kami akan melaksanakan pengukuran dan pemetaan atas bidang tanah hak/tanah negara :

Terletak di .....  
Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/Kotamadia .....  
Nomor Hak .....

dalam rangka :

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
2. Pemisahan bidang tanah
3. Pemecahan bidang tanah
4. Penggabungan bidang tanah.

Sesuai dengan Surat Permohonan dari pemilik bidang tanah yang bersangkutan (atau kuasanya) yang merupakan lampiran dari surat ini.

Untuk keperluan tersebut, dimohon informasi mengenai bidang tanah dimaksud sesuai data pada :

1. Surat Ukur/Gambar Situasi dan atau gambar ukur bidang tanah ybs. atau yang bersebelahan;
2. Buku Tanah bidang tanah ybs. atau yang bersebelahan;
3. Peta Pendaftaran atau Peta Dasar Pendaftaran;
4. Kartu Nama dan Daftar Tanah.

Demikian laporan ini dan terima kasih atas bantuannya.

SURVEYOR KADASTRAL

.....  
Ir. AMIN SUBROTO

Lampiran 5 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
tanggal 29 September 1998

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENUNJUKKAN BATAS DAN  
PENGUKURAN BIDANG TANAH

**SURVEYOR KADASTRAL C No. 12345**

**IR. AMIN SUBROTO**

Jl. Batu Tulis No. 5 Malang, Telp. : 536068, Fax : 536069

---

---

.....

Nomor :  
Lampiran : Kepada Yth. :  
Perihal : Pemberitahuan akan Sdr. ....  
Dilaksanakannya .....  
Penunjukkan batas dan Di –  
Pengukuran bidang tanah .....

Sehubungan surat saudara ....., tanggal..... Berkenaan  
permohonan pengukuran bidang tanah yang terletak di :

Jalan : .....  
RT/RW : .....  
Desa/Kel. : .....  
Kecamatan: .....  
Kab./Kodia : .....

Memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kami mengharapkan kehadiran  
Saudara untuk menghadiri penunjukkan batas dan pengukuran bidang tanah  
di atas pada tanggal .....

Saudara Pemohon diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang  
bersangkutan dan sudah memasang tanda-tanda batasnya. Apabila Saudara  
pemohon tidak dapat hadir, maka penunjukkan batas itu dapat dikuasakan  
dengan kuasa tertulis kepada orang lain.

Demikian untuk menjadi perhatian.

SURVEYOR KADASTRAL

.....  
Ir. AMIN SUBROTO

Lampiran 6 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
tanggal 29 September 1998

**CONTOH CAP SURVEYOR BERLISENSI**

Lampiran 7 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 8 Tahun 1998  
tanggal 29 September 1998

**CONTOH KOP SURAT SURVEYOR BERLISENSI**

**SURVEYOR KADASTRAL C No. 12345**

**IR. AMIN SUBROTO**

Jl. Batu Tulis No. 5 Malang, Telp. : 536068, Fax : 536069

---

---